

## RELASI KUASA EKSTRAKTIVISME PERTAMBANGAN DI KALIMANTAN TIMUR

<sup>1)</sup>Anggi Anggraeni Kusumoningtyas

<sup>1)</sup> Universitas Indonesia, Universitas Pamulang

<sup>1)</sup> [anggi.anggraeni41@ui.ac.id](mailto:anggi.anggraeni41@ui.ac.id), [anggi.anggraeni@unpam.ac.id](mailto:anggi.anggraeni@unpam.ac.id)

\*[anggi.anggraeni41@ui.ac.id](mailto:anggi.anggraeni41@ui.ac.id)

---

### Abstrak

Penelitian ini berfokus pada relasi kuasa ekstraktivisme pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis fenomena ekstraktivisme pertambangan di Kaltim dengan melihat relasi kuasa yang berkontribusi dalam perkembangannya. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka dan analisis bukti dokumen. Dengan menggunakan teori ekstraktivisme dan pendekatan berbasis kekuasaan dalam ekonomi politik sebagai pisau analisa, penelitian ini mengkaji bagaimana ekstraktivisme bertahan di Kaltim melintasi pergantian rezim politik hingga saat ini. Penelitian ini menunjukkan bagaimana kepentingan kelompok dominan untuk mempertahankan ekstraktivisme, dan juga bagaimana struktur yang lebih luas berkontribusi pada pencapaian tersebut. Dalam penelitian ini, terlihat bagaimana pertambangan di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa patronase telah mengakar dalam struktur ekonomi politik Kalimantan Timur. Relasi kekuasaan yang kompleks antara aktor negara dan korporasi, mendominasi proses pengambilan keputusan dengan mengorbankan masyarakat lokal.

**Kata Kunci :** Ekstraktivisme, relasi kuasa, pertambangan, elit penguasa

---

### Abstract

*This study focuses on the power relations of mining extractivism in East Kalimantan Province (Kaltim). The purpose of this study is to critically examine the phenomenon of mining extractivism in East Kalimantan by looking at the power relations that contribute to its development. To obtain comprehensive results, the researcher uses a qualitative method with literature studies and analysis of documentary evidence. Using the theory of extractivism and a power-based approach in political economy as analytical tools, this study examines how extractivism persists in East Kalimantan across changing political regimes to the present. This study shows how the interests of dominant groups maintain extractivism, and also how broader structures contribute to this achievement. This study shows how mining in East Kalimantan shows that patronage has taken root in the political economic structure of East Kalimantan. Complex power relations between state and corporate actors dominate the decision-making process at the expense of local communities.*

**KeyWords :** extractivism, power relations, mining, ruling elite.

### PENDAHULUAN


Ekstraktivisme telah kembali memasuki perdebatan pembangunan, menyusul meningkatnya eksploitasi sumber daya dalam beberapa tahun terakhir. Studi terbaru oleh UN Environment menunjukkan bahwa tingkat eksploitasi saat ini meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun 1970 (Watts, 2019). Ekstraktivisme sumber daya kini dianggap sebagai jawaban atas konvergensi berbagai krisis seperti krisis iklim, lingkungan, energi, pangan, keuangan, dan ekonomi (Alonso-Fradejas, 2018). Ekstraktivisme terus mengalami perkembangan dan telah meraup sumber daya baru untuk terus beroperasi, terutama di belahan bumi selatan (Ye, 2020: 158-159; Acosta, 2013: 63).

Istilah “ekstraktivisme” awalnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan sektor pertambangan dan ekspor minyak pada tahun 1970-an, khususnya di Amerika Selatan. Baik pendukung maupun pengkritik jalur pembangunan tersebut banyak menggunakan istilah ekstraktivisme (Gudynas, 2018). Gagasan ekstraktivisme di sini tidak secara ketat mengacu pada “kegiatan yang mengambil sumber daya alam dalam jumlah besar yang kemudian tidak diolah atau diolah secara terbatas terbatas” (Gudynas, 2010: 1), namun secara luas ditempatkan sebagai model pembangunan.

Berbicara ekstraktivisme, berdasarkan data estimasi International Energy Agency (IEA), volume produksi batu bara dunia pada 2023 mencapai 8,7 milyar ton, meningkat 1,8% dibanding 2022 (*year-on-year/yoj*). Indonesia menempati peringkat ke-3 negara dengan penghasil batu bara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Adapun volume produksi batu bara di Indonesia mencapai 725 juta ton atau 8,3% dari total produksi dunia. Banyaknya volume produksi batu bara di Indonesia juga tidak terlepas dari banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk para pelaku usaha industri pertambangan. Menurut data terkini Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, terdapat 7571 perusahaan yang memenuhi ketentuan dan diberikan IUP dan IUPK (MODI, 2024).

Tabel 1. Negara Penghasil Batu Bara Terbesar di Dunia Tahun 2023

(Diolah oleh penulis dari International Energy Agency, <https://www.iea.org/reports/coal-2023> )



Indonesia sebagai negara demokrasi dengan sistem desentralisasi dan ekonomi berorientasi pasar menjadi menarik untuk melihat ekstraktivisme pertambangan yang semakin mengalami perluasan. Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ialah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya yang telah mengalami perluasan ekstraksi yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir. Komoditas bergeser dari kayu, ke batu bara dan minyak sawit. Pertambangan batu bara di Kaltim sendiri berkontribusi sebesar 25-30% terhadap produksi batu bara nasional. Sebagian besar "Kawasan hutan" telah ditebang untuk memberi jalan bagi proyek ekstraktif dan infrastruktur, seperti pembangunan jalan skala besar (Alamgir, 2019).

Relasi kekuasaan dalam ekstraktivisme pertambangan di Kalimantan Timur sangat kompleks dan berakar dalam dinamika antara negara, badan usaha, dan masyarakat setempat. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam ini telah menyaksikan pertumbuhan industri yang pesat, terutama di bidang pertambangan batu bara. Penguasaan sumber daya ini sering kali berada di tangan negara dan perusahaan besar, sementara masyarakat setempat sering kali terpinggirkan atau disingkirkan. Berbagai permasalahan perizinan terjadi pula di Kaltim seperti tumpang tindih perizinan, pertambangan ilegal, dan lemahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi kegiatan pertambangan.

Para pendukung ekstraktivisme seringkali berargumentasi bahwa ekstraktivisme hanya mencakup keseluruhan aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh ekstraksi, tetapi tidak menunjukkan apakah aktivitas itu membawa manfaat bagi penduduk. Diperkirakan kerugian yang ditimbulkan dari eksploitasi sumber daya alam di Kaltim mencapai 6,3 triliun rupiah per tahun yang sedikitnya ditanggung oleh sepertiga dari seluruh penduduk (Julius, 2014). Dampak ekstraktivisme pertambangan di Kaltim ini juga diakui oleh Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Rusman Yaqub. Rusman mengatakan bahwa eksploitasi sumber daya yang berlebihan selama ini didasarkan pada keputusan ekonomi yang seringnya didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan cepat, tanpa mempertimbangkan jangka panjang (KukarNews, 2023; Harian Jurnal, 2023)

Di antara biaya-biaya kerugian tersebut, yang paling menonjol adalah harga untuk membeli air bersih akibat kekurangan air dan polusi yang sebagian besar ditanggung oleh masyarakat miskin. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia berpendapat bahwa penambangan batu bara di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur (Kukar) membawa lebih banyak kerusakan daripada manfaat, sehingga batu bara lebih baik dibiarkan begitu saja (Suastha dan Kandi, 2016). Meskipun protes terhadap ekstraktivisme pertambangan terus meningkat, eksploitasi sumber daya alam di Kaltim masih terus berkembang hingga saat ini.

Ekstraktivisme pertambangan di Kaltim sendiri telah dibahas di beberapa penelitian. Penelitian seperti Resosudarmo et al. (2014) menyoroti dampak lingkungan dari penambangan batu bara di Kalimantan Timur, dengan mencatat penggundulan hutan, degradasi tanah, dan pencemaran air sebagai konsekuensi

utamanya. Mahy (2018) meneliti konflik sosial yang timbul akibat aktivitas pertambangan, khususnya terkait hak atas tanah adat dan penggusuran masyarakat. Penelitian oleh McMahan et al. (2015) membahas risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh polusi pertambangan, seperti penyakit pernapasan dan kontaminasi logam berat. Studi-studi ini memberikan wawasan berharga tentang dampak multifaset ekstraktivisme di Kalimantan Timur, yang mencakup masalah lingkungan, sosial, kesehatan, dan peraturan.

Dari berbagai studi tentang ekstraktivisme pertambangan di Kaltim tersebut, belum ada yang secara spesifik membahas mengenai relasi kuasa ekstraktivisme pertambangan di Kaltim. Penelitian ini hadir untuk memperkaya dan memperluas spektrum pembahasan. Dengan menggunakan kerangka teori dan konsep ekstraktivisme dan pendekatan berbasis kekuasaan dalam ekonomi politik, penelitian ini menganalisis fenomena ekstraktivisme yang terjadi dalam pemerintahan yang demokratis dan terdesentralisasi dengan ekonomi berorientasi pasar. Selain itu, lensa ekonomi politik yang diadopsi dalam penelitian ini mengembalikan relevansi politik dalam memahami fenomena ekstraktivisme. Hal ini menantang pendekatan apolitis dan teknis yang mendominasi wacana, khususnya di Indonesia.

## METODE

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Neuman dalam bukunya yang berjudul *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approachers 7th Edition* (2014), berusaha untuk menginterpretasikan data dengan cara memberi arti dan analisis terhadap hasil data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung. Berdasarkan jenis penelitian, Neuman menggolongkan penelitian yang dilakukan sebagai penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang fokus pada pertanyaan *who* dan *how*. Pendekatan kualitatif berguna untuk mengeksplorasi suatu permasalahan atau isu agar pemahaman mengenai permasalahan tersebut menjadi lebih mendalam dan lengkap (Creswell, 2015: 63-64). Data dan fakta atas suatu permasalahan yang didapat kemudian diproses secara induktif, sehingga didapat suatu generalisasi dan gambaran atas permasalahan tersebut (Creswell, 2015: 61).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai fenomena yang ada atau yang terjadi dalam kenyataan sebagai ciri khas penelitian kualitatif serta mengembangkan teori. Dalam hal ini, bagaimana fenomena ekstraktivisme pertambangan di Kaltim dengan melihat relasi kuasa yang berkontribusi dalam perkembangannya, maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu jenis data primer dan data sekunder. Data primer peneliti dapatkan melalui dokumen/website resmi institusi pemerintah, sedangkan data sekunder peneliti dapatkan melalui studi dokumentasi.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Ekstraktivisme pertambangan di Kalimantan Timur ditandai oleh interaksi kekuasaan yang kompleks antara aktor negara dan korporasi, yang sering mendominasi proses pengambilan keputusan dengan mengorbankan masyarakat lokal. Menurut Mahy (2018: 137), dinamika kekuasaan ini sering meminggirkan kelompok adat dan penduduk lokal, karena kebijakan negara dan tindakan korporasi lebih mengutamakan keuntungan ekonomi daripada masalah lingkungan atau sosial. Dinamika ini diperburuk oleh peraturan lingkungan yang lemah, yang memungkinkan korporasi mengeksploitasi sumber daya dengan akuntabilitas yang minimal.

### a. Ekstraktivisme Pertambangan di Kalimantan Timur: Dominasi Negara dan Korporasi terhadap Masyarakat Lokal

Penetrasi pemerintah kolonial Belanda membawa ekstraksi komersial pertama di Kalimantan Timur ke wilayah tersebut pada pertengahan abad ke-19 (Rizky, 2020: 22). Patronase antara pemerintah kolonial dan otoritas lokal – Kesultanan Kutai – telah memungkinkan ekstraksi sumber daya di wilayah tersebut. Sebagai imbalan atas pemberian lisensi untuk mengeksploitasi batu bara dan minyak, Kesultanan memperoleh pajak dan retribusi, serta perlindungan keamanan dari pemerintah kolonial Belanda. Hal ini mengakibatkan ekstraksi yang semakin meningkat: otoritas lokal memberikan 36 konsesi batu bara dan minyak dari tahun 1886 hingga 1903 (Ahyat, 2013).

Praktik ekstraksi sumber daya alam terus berlanjut namun berubah pada periode pasca-kemerdekaan. Aktor domestik mulai mendominasi proyek ekstraktif di Kalimantan Timur. Berbagai aktor terlibat dalam industri penebangan dengan berbagai tingkat dan sifat partisipasi, mulai dari penduduk desa, perusahaan lokal, pejabat birokrasi, anggota partai politik, dan kelompok militer. Mereka membangun hubungan patron-klien yang mencerminkan fenomena patronase di era kolonial; konsesi diberikan dengan janji keuntungan finansial bagi pemberi hibah.

Ekstraktivisme terus berlanjut, meluas dan menjadi hegemonik dalam rezim otoriter Suharto (1966-1998). Investasi asing difasilitasi melalui instrumen hukum dan pengaturan keuangan. Tata kelola paternalistik memainkan elemen penting untuk menegakkan eksploitasi skala besar di Kalimantan Timur. Ekstraktivisme juga diletakkan dalam kerangka agenda pembangunan nasional dan dibangun di atas patronase yang kuat antara pemerintah yang berkuasa dan kelompok militer. Elemen hegemoni yang bersifat memaksa jelas dan kuat bernuansa dalam mempertahankan dan memperluas ekstraktivisme (Rizky, 2020: 24).

Dengan adanya sistem desentralisasi yang berlaku pasca tumbanganya rezim Soeharto pada tahun 1998, Kaltim dapat menentukan arah pembangunan dan pengelolaan sumber daya alamnya sendiri. Akan tetapi, eksploitasi sumber daya terus berkembang di Kaltim pasca reformasi. Ekstraktivisme kontemporer menunjukkan keterhubungan antara aktor-aktor lokal dengan aktor-aktor nasional. Dengan demikian, aktor-aktor nasional tidak serta merta kehilangan akses mereka terhadap sumber daya Kaltim. Lebih jauh, kelompok-kelompok subordinat mulai secara aktif menjalankan agensinya untuk melawan, mengakomodasi, atau bahkan menerima pandangan kelompok-kelompok

dominan. Di sinilah letak kompleksitas relasi kuasa ekstraktivisme pertambangan di Kaltim.

Undang-undang desentralisasi yang mulai berlaku pada tahun 2001 memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Kepala daerah, walikota, dan gubernur diberi wewenang untuk memberikan konsesi pertambangan batu bara<sup>1</sup> dan kelapa sawit di wilayah mereka masing-masing. Hal ini menandai dimulainya perselisihan antara pejabat pemerintah di berbagai tingkatan mengenai sumber daya mana yang boleh dieksploitasi dan prosedur penerbitan konsesi (Tsing, 2003). Peningkatan eksponensial eksploitasi batu bara terjadi di Kaltim pada awal tahun 2000-an yang diikuti oleh perluasan perkebunan kelapa sawit merupakan dampak dari desentralisasi radikal dalam waktu singkat dan ledakan komoditas global pada tahun 2000-an (Naylor et al., 2019: 1196).

Perluasan pertambangan batu bara juga diduga terkait dengan politik uang, sebagaimana dilaporkan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), salah satunya Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). JATAM menyoroti fenomena politik transaksional yang disebut sebagai "Ijon Politik". Ijon Politik ialah praktik di mana kandidat politik menerima bantuan dana dari perusahaan tambang untuk pemilihan kepala daerah. Sebagai imbalannya, perusahaan akan diberikan konsesi tambang saat kandidat tersebut terpilih. Selain itu, banyak pejabat pemerintah, anggota parlemen, dan staf administrasi terlibat langsung dalam bisnis pertambangan batu bara dengan satu atau lain cara memanfaatkan posisi mereka (Fünfgeld, 2016: 151).

Pengelolaan sumber daya alam yang terdesentralisasi baru memberikan ruang bagi otoritas lokal untuk memperkaya diri (Fünfgeld, 2016: 158). Hal ini dibuktikan oleh melonjaknya kasus korupsi di sektor tersebut. Syauckani, Bupati Kukar periode 1999-2006 terlibat dalam kasus penyalahgunaan biaya dari sektor minyak dan gas. Rita Widyasari, anak Syauckani yang kemudian terpilih sebagai penggantinya kemudian dihukum karena terlibat dalam suap izin perkebunan pada tahun 2017 (Gabrillin, A., 2018).

Dari berbagai pola relasi kuasa ekstraktivisme pertambangan di Kaltim, terlihat jelas Pemerintah Indonesia secara aktif telah mempromosikan ekstraksi sumber daya alam sebagai sarana pembangunan ekonomi. Negara menjalankan kontrol yang signifikan atas kebijakan lahan dan sumber daya alam, sering kali memberikan konsesi kepada perusahaan yang memiliki modal dan teknologi untuk mengeksploitasi sumber daya alam ini dalam skala besar. Entitas perusahaan ini, pada gilirannya, memegang kekuasaan yang cukup besar karena kemampuan finansial dan koneksi mereka dengan pemerintah pusat dan daerah, membentuk semacam aliansi di mana insentif ekonomi dan pengaruh politik diselaraskan. Adapun bentuk dominasi negara dan korporasi dalam ekstraktivisme pertambangan di Kaltim dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Perizinan dan Konsesi: Negara berwenang mengeluarkan izin dan konsesi pertambangan, yang biasanya lebih mengutamakan perusahaan besar

---

<sup>1</sup> Sektor pertambangan kini kembali dipusatkan. Kewenangan pemerintah daerah ditarik kembali ke pemerintah pusat, termasuk kewenangan pemberian konsesi. Ini merupakan salah satu perubahan terkini di sektor pertambangan Indonesia, menyusul revisi Undang-Undang Pertambangan 2009 yang disahkan DPR pada Mei 2020.

daripada inisiatif lokal atau yang dipimpin masyarakat. Konsesi ini sering kali mengabaikan hak atas tanah tradisional, yang telah diandalkan masyarakat lokal selama beberapa generasi.

- 2) Prioritas Ekonomi Dibandingkan Masalah Sosial dan Lingkungan: Fokus utama pemerintah pada pertumbuhan ekonomi sering kali mengarah pada kebijakan yang mengabaikan dampak sosial-lingkungan pada masyarakat lokal. Penekanan pada industri ekstraktif ini telah menyebabkan degradasi lingkungan yang meluas dan pengusuran masyarakat lokal tanpa kompensasi yang layak atau alternatif yang berkelanjutan.

Berdasarkan data laporan terakhir tahun 2024, Kaltim memiliki lebih dari 450 izin pertambangan, termasuk berbagai jenis izin seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Kontrak Karya (KK), beserta kontrak PKP2B yang utamanya untuk ekstraksi batu bara (Kaltimprov.go.id, 2024). Wilayah ini memegang peranan penting dalam produksi batu bara Indonesia, dengan kontribusi hingga 30% dari produksi nasional. Masalah terkait tumpang tindih izin dan penambangan tanpa izin masih marak, sehingga menimbulkan tantangan lingkungan dan sosial di Kaltim.

Tumpang tindih perizinan pertambangan dan maraknya penambangan ilegal tidak terlepas dari lemahnya hukum di Indonesia. Kerangka hukum di Indonesia, khususnya yang mengatur pemanfaatan lahan dan sumber daya, telah disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan ekstraksi sumber daya. Resosudarmo dkk (2014: 215) berpendapat bahwa struktur hukum ini secara tidak proporsional lebih memihak perusahaan pertambangan besar, yang memungkinkan mereka untuk mengabaikan atau meminimalkan keterlibatan masyarakat dan pertimbangan lingkungan. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang "dilegalkan", di mana kepentingan perusahaan dilindungi sementara masyarakat lokal menghadapi degradasi lingkungan dan pengusuran sosial.

Lanskap hukum pertambangan di Indonesia ditentukan oleh beberapa undang-undang dan peraturan utama yang memandu cara mengekstraksi dan mengelola sumber daya. Undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yakni:

1. Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara: Kerangka hukum utama pertambangan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang menetapkan peraturan untuk eksplorasi dan eksploitasi. Undang-undang ini menekankan peran negara sebagai pemilik sumber daya mineral, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menerbitkan izin pertambangan kepada perusahaan swasta. Namun, undang-undang ini dikritik karena lebih memihak perusahaan besar dengan mengorbankan masyarakat lokal dan perlindungan lingkungan.
2. Undang-Undang Perlindungan Lingkungan: Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mengatur dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Undang-undang ini mengamanatkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum operasi pertambangan dimulai. Namun, penegakannya sering kali lemah, dan banyak perusahaan gagal

mematuhi standar lingkungan, yang menyebabkan degradasi ekologi yang signifikan.

3. Undang-Undang Kepemilikan Tanah: Kompleksitas kepemilikan tanah di Indonesia semakin memperumit kerangka hukum. Sementara negara memegang otoritas tertinggi atas tanah, banyak masyarakat adat dan lokal mengklaim hak tradisional atas tanah mereka. Kurangnya pengakuan hukum yang jelas terhadap hak-hak ini dapat menyebabkan konflik antara korporasi dan masyarakat.

Hubungan kekuasaan dalam ekstraktivisme pertambangan di Kalimantan Timur dicirikan oleh interaksi kompleks mekanisme hukum yang lebih mengutamakan kepentingan negara dan perusahaan daripada kepentingan masyarakat setempat. Kerangka hukum yang ada, meskipun secara teoritis memberikan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan, sering kali gagal dalam praktik karena adanya regulasi yang tidak jelas dan penegakan hukum yang lemah. Seiring dengan meningkatnya mobilisasi masyarakat setempat untuk memperjuangkan hak-hak mereka, efektivitas mekanisme hukum ini akan bergantung pada konfigurasi ulang dinamika kekuasaan yang mengutamakan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

#### **b. Perlawanan dan Advokasi oleh Masyarakat Lokal dan Pribumi**

Meskipun kepentingan negara dan perusahaan mendominasi, perlawanan dan advokasi dari kelompok masyarakat adat dan lokal terus berlanjut. Environmental and Social Justice Foundation (2017: 285) merinci contoh-contoh ketika masyarakat telah mengorganisir protes dan tindakan hukum untuk menuntut perlakuan yang adil dan perlindungan lingkungan. Upaya-upaya ini menyoroti ketahanan masyarakat ini dan peran mereka dalam menantang struktur kekuasaan yang eksploitatif, meskipun pengaruh mereka sering dibatasi oleh kendala hukum dan keuangan.

Di Kaltim, sektor ekstraktif pertambangan berdampak signifikan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat, yang sering kali menyebabkan perampasan, degradasi lingkungan, dan tantangan sosial-ekonomi. Sebagai respons terhadap dinamika kekuasaan yang menguntungkan negara dan kepentingan perusahaan, masyarakat lokal dan masyarakat adat semakin tergerak untuk melawan ketidakadilan ini. Perlawanan mereka didasarkan pada kepentingan material dan non-material. Perlawanan pertama menunjukkan gagasan lingkungan hidup kaum miskin Martinez-Alier (2002), di mana masyarakat melakukan perlawanan ketika proyek ekstraksi berdampak pada sumber mata pencaharian mereka. Seperti dicontohkan dalam gerakan yang dipimpin petani melawan perusahaan batubara di Makroman dan Palaran, Samarinda (Hardjanto dan Rahmad, 2014) dan perlawanan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit (Perkebunan Kalimantan Utama/PKU) di Kukar oleh kelompok tani (Arumingtyas, 2017). Sedangkan yang terakhir berputar di seputar identitas, nilai adat dan sejarah, seperti perlawanan masyarakat Santan di Kukar terhadap perusahaan tambang batu bara, Indominco Mandiri<sup>2</sup> yang nyaris merelokasi Sungai Santan (Hardjanto, 2016). Gerakan perlawanan lain yang dipimpin masyarakat adat menentang kayu dan perkebunan kelapa sawit

<sup>2</sup> Indominco Mandiri adalah anak perusahaan Banpu Public Company yang berpusat di Bangkok.



di Kalimantan Timur, seperti Dayak Benuaq di Kutai Barat (FWI, 2015) dan Long Isun di Mahakam Ulu (Mongabay, 2014).

Pada tahun 2012, terjadi konvergensi gerakan sosial yang menentang ekstraktivisme di antara berbagai aktor di Samarinda yang tergabung dalam Gerakan Samarinda Menggugat/GSM. Melalui mekanisme gugatan warga negara (CLS), mereka menuntut para pihak yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi proyek pertambangan dan mengaturnya secara ketat. Gugatan diajukan terutama terhadap Pemerintah Kota Samarinda, DPRD Kota Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kalimantan Timur, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Setelah dua tahun berjuang, para hakim memutuskan mendukung GSM dan mewajibkan pemerintah untuk merevisi kebijakan tentang pertambangan batu bara. Pemerintah Kota Samarinda mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, namun putusan tetap mendukung GSM (Hardjanto, 2014). Namun, perubahan konkret belum terlihat.

Beberapa aksi protes berhasil mendapatkan pengakuan substansial di media lokal dan nasional dengan dukungan LSM lokal dan nasional, seperti yang ditunjukkan dalam kasus GSM. Dalam beberapa kasus, pemerintah setuju untuk bertemu dan mendengar aspirasi para demonstran. Seperti yang mereka lakukan dalam kasus gerakan Mukroman. Namun, polisi dan pasukan keamanan swasta juga sering dikerahkan untuk menghalangi aksi protes. Misalnya, pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan aparat negara terjadi pada 20 Agustus 2008 di Kukar. Seorang demonstran tewas, 24 orang dipenjarakan dan banyak yang dipukuli, ditendang, dan ditembak. Orang-orang ini memprotes penerbitan izin pertambangan batu bara milik PT Arkon di tanah mereka; mereka menuntut pengembalian tanah mereka (Down to Earth, 2010).

Temuan dan pembahasan di atas menunjukkan bahwa patronase telah mengakar dalam struktur ekonomi politik Kalimantan Timur dan Indonesia secara luas. Patronase relasional jangka panjang yang mapan dalam rezim Orde Baru telah berubah menjadi patronase transaksional jangka pendek di mana hubungan patron-klien dibangun atas transaksi jangka pendek, bukan hubungan jangka panjang (Aspinal dan Hicken, 2020: 138). Akibatnya, hubungan patron-klien saat ini sering berubah, yang terutama didorong oleh kepentingan material para aktor yang terlibat. Hal ini sangat sesuai dengan sifat kapital yang oportunistik yang dapat melintasi berbagai rezim politik. Hadiz dan Robison (2013: 56) berpendapat bahwa "kapital secara historis lebih bersifat oportunistik secara politik daripada reformis, enggan menerima risiko dalam melekatkan diri pada politik reformis".

## KESIMPULAN

Desentralisasi dan demokratisasi pasca reformasi, tidak melemahkan ekstraktivisme di Kalimantan Timur. Ekstraktivisme terus mengalami perkembangan meskipun gerakan perlawanan juga berkembang di seluruh provinsi. Para elit penguasa mengadopsi beberapa ide alternatif dan juga menggunakan tindakan-tindakan koersif terhadap para pengunjuk rasa untuk mempertahankan ekstraktivisme sebagai hegemoni.

Dalam penelitian ini, terlihat bagaimana pertambangan di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa patronase telah mengakar dalam struktur ekonomi

politik Kalimantan Timur. Relasi kekuasaan yang kompleks antara aktor negara dan korporasi, mendominasi proses pengambilan keputusan dengan mengorbankan masyarakat lokal. Dengan demikian, diperlukan beberapa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan tata kelola pertambangan di Kalimantan Timur dan mencegah ekstraktivisme. Adapun rekomendasi strategis dapat diterapkan, yaitu peningkatan standar dan pemantauan lingkungan, tata kelola yang berpusat pada masyarakat, persyaratan rehabilitasi dan reklamasi, pembangunan ekonomi yang beragam, dan penegakan hukum dan transparansi yang lebih kuat. Rekomendasi ini bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial, memastikan bahwa sumber daya alam Kalimantan Timur memberi manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang secara bertanggung jawab.

## REFERENSI

### Book:

Ahyat, I. S. (2013) *Kesultanan Kutai 1825-1910: Perubahan Politik dan Ekonomi Akibat Penetrasi Kekuasaan Belanda*. Tangerang: Serat Alam Media.

Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dunlap, Alexander, dan Jostein Jakobsen. (2019). *The Violent Technologies of Extraction: Political Ecology, Critical Agrarian Studies and the Capitalist World-eater*. London, UK: Palgrave, McMillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-26852-7>.

Klein, Naomi. (2014). *This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate*. New York, NY: Simon & Schuster.

Gallbraith dalam James A. Caporaso dan David P. Levine. (1992). *Theories of Political Economy*. New York: Cambridge University Press.

Gudynas, Eduardo. (2021). *Extractivisms: Politics, Economy and Ecology*. Nova Scotia, Canada: Fernwood Publishing.

Martinez-Alier, J. (2002) *The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Warnecke-Berger, Hannes, dan Jan Ickler (ed.). (2023). *The Political Economy of Extrativism*. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

### E-Book:

Gudynas, Eduardo. (2018). "Extractivisms: Tendencies and Consequences." In *Reframing Latin American Development*, edited by Ronaldo Munck, and Raúl Delgado Wise, 61-76. *Routledge Critical Development Studies*. London, UK: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315170084-4.784> C. W. CHAGNON ET AL.

Petras, James, dan Henry Veltmeyer. 2014. *Extractive Imperialism in the Americas: Capitalism's New Frontier*. Leiden, NL: Brill.  
[https://doi.org/10.1163/9789004268869\\_001](https://doi.org/10.1163/9789004268869_001).

### Journal Online:

Acosta, A. (2013) 'Extractivism and neoextractivism: two sides of the same curse', in Lang, M. and Mokrani, D. (eds.) *Beyond Development: Alternative Visions from Latin America* Amsterdam: Rosa Luxemburg Foundation and Transnational Institute, pp. 61-86.

Alamgir, M. et al. (2019) 'High-risk infrastructure projects pose imminent threats to forests in Indonesia Borneo', *Scientific Reports* 9(140), pp. 1-10. doi: 10.1038/s41598-018-36594-8.

Alonso-Fradejas, A. (2018) *The Rise of Agro-Extractive Capitalism: Insights from Guatemala in the early 21st century*. International Institute of Social Studies of Erasmus University Rotterdam.

Aspinal, E. and Hicken, A. (2020) 'Gun for Hire and Enduring Machines: Clientelism beyond Parties in Indonesia and the Philippines', *Democratization* 27(1), pp. 137-156.

Chagnon, Christopher W, Francesco Durante, Barry K. Gills, dkk, (2022), 'From extractivism to global extractivism: the evolution of an organizing concept', *The Journal of Peasant Studies*, Volume 49, 2022.

Environmental and Social Justice Foundation (2017). "The Case of Coal Mining in East Kalimantan: A Perspective on Local Environmental Governance." *Journal of Southeast Asian Studies*, 48(3).

Fünfgeld, A. (2016) 'The State of Coal Mining in East Kalimantan: Towards a Political Ecology of Local Stateness', *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 9(1), pp. 147- 162.

Hadiz, V. R. and Robison, R. (2013) 'The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia', *Indonesia* 96, pp. 35-57.

Resosudarmo, B. P., et al. (2014). "Development, Environment and the Mining Industry in Kalimantan, Indonesia." *Environmental Science & Policy*, 15(3), 209-220.

Rizky Ananda Wulan Sapta Rini, (2020), Understanding the Persistence of Extractivism: An Insight from East Kalimantan, Indonesia, *International Institute of Social Studies*, <https://thesis.eur.nl/pub/55879>, diakses pada 10 Oktober 2024.

Mahy, P. (2018). "Mining and the Environment: Indigenous Rights, Social Conflict and Legal Reforms in Indonesia." *Journal of Human Rights and the Environment*, 9(2), 131-150.

Ye, J. et al. (2020) 'The Incursions of Extractivism: Moving from Dispersed Places to Global Capitalism', *The Journal of Peasant Studies*, 47(1), pp. 155-183. doi: 10.1080/03066150.2018.1559834.

## Website

- Arumingtyas, L. (2017) 'Ketika Konflik Lahan Warga Kutai Kartanegara dengan Perusahaan Sawit Milik Luhut Berlarut-larut', <https://www.mongabay.co.id/2017/02/06/ketika-konflik-lahan-warga-kutai-kartanegara-dengan-perusahaan-sawit-milik-luhut-berlarut-larut/>, diakses pada 25 Oktober 2024 Pukul 09.15 WIB.
- Down to Earth (2010) 'Deadly Coal - Coal Exploitation and Kalimantan's Blighted Generation', <https://www.downtoearth-indonesia.org/story/deadly-coal-coal-exploitation-and-kalimantans-blighted-generation>, diakses pada 22 Oktober 2024 Pukul 17.00 WIB.
- FWI (2015) 'Penghargaan Karena Melindungi dan Mengamankan Hak atas Tanah, Wilayah dan Sumberdaya', <https://fwi.or.id/publikasi/masyarakat-adat-dayak-benuaq-di-kampung-muara-tae-mendapatkan-penghargaan-equator-prize/>, diakses pada 25 Oktober 2024 Pukul 18.00 WIB.
- Hardjanto, Y. S. (2016) 'Sungai Kami Tercemar Akibat Tambang Batubara Beroperasi'. <https://www.mongabay.co.id/2016/09/08/sungai-kami-tercemar-akibat-tambang-batu-bara-beroperasi/>, diakses pada 25 Oktober 2024 Pukul 07.26 WIB.
- Hardjanto, Y. S. and Rahmad, R. (2014) 'Fokus Liputan: Bencana Tambang di Samarinda', <https://www.mongabay.co.id/2014/08/31/fokus-liputan-bencana-tambang-di-samarinda/>, diakses pada 25 Oktober 2024 Pukul 08.00 WIB.
- Harian Jurnal, (2023), Eksploitasi SDA Kaltim Menjadi Perhatian DPRD Kaltim, <https://harianjurnal.com/parlementaria/6060-eksploitasi-sda-kaltim-menjadi-perhatian-dprd-kaltim>, diakses pada 14 Oktober 2024.
- Info Tambang. Peta Perizinan Tambang Kalimantan Timur, <https://infotambang.id/perizinan/peta-perizinan-tambang-kalimantan-timur/>, diakses pada 10 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB.
- Julius, D. (2014) 'Akibat Eksploitasi SDA, Kerugian Ekologi Kaltim Capai Rp 6,3 Triliun', <https://money.kompas.com/read/2014/03/14/1339275/Akibat.Eksploitasi.SDA.Kerugian.Ekologi.Kaltim.Capai.Rp.6.3.Triliun>, diakses pada 13 Oktober 2024.
- KukarNews.id, (2023), Eksploitasi SDA di Kaltim Kian Marak, Rusman Yaqub Tegaskan Perlunya Pemulihan Hutan, <https://www.kukarnews.com/eksploitasi-sda-di-kaltim-kian-marak-rusman-yaqub-tegaskan-perlunya-pemulihan-hutan>, diakses pada 14 Oktober 2024.
- MODI (Minerba One Data Indonesia), (2024), Daftar Perusahaan Hasil Penataan IUP dan IUPK Yang Memenuhi Ketentuan, Kementerian ESDM, <https://modi.esdm.go.id/portal/dataPerusahaan>, diakses pada 13 Oktober 2024.

- Satu Data Kalimantan Timur, 2023, Data Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023, <https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-pertambangan-prov-kaltim-tahun-2021-2023> , diakses pada 10 Oktober 2024 Pukul 14.04 WIB.
- Siregar, K. (2020) 'Why Indonesia Struggles to Tap Its Solar Energy Potential', <https://www.channelnewsasia.com/news/climatechange/why-indonesia-strugglesto-tap-its-solar-energy-potential-13160448>, diakses pada 13 Oktober 2024.
- Suastha, R. D. and Kandi, R. D. 'Eksplorasi Batubara, Kutai Kartanegara Rugi Rp 581 Triliun', <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160907001450-20-156556/eksplorasi-batubara-kutai-kartanegara-rugi-rp581-triliun>, diakses pada 13 Oktober 2024.
- Waterkeeper Alliance and JATAM (2017) Hungry Coal: Coal Mining and Food Security in Indonesia, <https://waterkeeper.org/wp-content/uploads/2017/05/Hungry-CoalEnglish-Web.pdf>, diakses pada 10 Oktober 2024.
- Watts, J. (2019) 'Resource Extraction Responsible for Half World's Carbon Emissions', <https://www.theguardian.com/environment/2019/mar/12/resource-extraction-carbon-emissions-biodiversity-loss>, diakses pada 13 Oktober 2024.